

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

7.01.0.00.00.03.0000

KECAMATAN SUMPIUH

KABUPATEN BANYUMAS

2024

DAFTAR ISI

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
3. Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
5. Laporan Operasional Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
6. Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

Bab IV Kebijakan akuntansi

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

7. Lampiran-lampiran:

Lampiran a. Catatan Pembukuan

- a.1 Daftar Saldo Buku Besar per 31 Desember 2023.

Lampiran b. Laporan Realisasi Anggaran

- b.1 Daftar kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- b.2 Daftar kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target sasaran.
- b.3 Daftar pendapatan yang tidak mencapai target.
- b.4 Daftar pendapatan yang melebihi target.
- b.5 Daftar belanja yang melampaui anggaran dan penyebab pelampauan anggaran.
- b.6 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2023.
- b.7 Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2023.

Lampiran c. Neraca

- c.1 Aset Lancar (per 31 Desember 2023)
 - c.1.1 Rekapitulasi Jasa Giro (bunga bank) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kasda.
 - c.1.2 Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2023.

- c.1.3 Rekapitulasi Sisa Uang Persediaan (UP/TU) Tahun 2023 yang disetor tahun 2023.
- c.1.4 Daftar Piutang SKPD.
- c.1.5 Berita Acara *Stock Opname* Barang Persediaan per 31 Desember 2023.
- c.2 Aset Tetap
 - c.2.1 Rekapitulasi Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 (dari Bidang Aset).
 - c.2.2 Daftar Aset Tetap yang berasal dari mutasi SKPD lain.
 - c.2.3 Daftar Aset Tetap yang dimutasi ke SKPD lain.
 - c.2.4 Daftar Aset Tetap yang tidak masuk pada Neraca tahun 2023
 - c.2.5 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan dari Neraca tahun 2023
 - c.2.6 Daftar Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat.
 - c.2.7 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yang masih belum atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas .
 - c.2.8 Daftar Aset Tetap yang dilepas (dijual, tukar guling, dsb).
 - c.2.9 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan/rusak/hilang.
 - c.2.10 Jumlah Belanja Modal Tahun 2023 dari dana APBD Kabupaten Banyumas.
 - c.2.11 Daftar Belanja Modal yang direklasifikasi menjadi Belanja Barang dan Jasa atau sebaliknya.
 - c.2.12 Daftar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap.
 - c.2.13 Jumlah Belanja Modal Tahun 2023 dari dana APBD Provinsi (Dekonsentrasi).
 - c.2.14 Jumlah Belanja Modal Tahun 2023 dari dana APBN (Dana Tugas Pembantuan).
- c.3 Kewajiban (per 31 Desember 2023)
 - c.3.1 Daftar Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 dan sisa yang sampai dengan 31 Desember 2023 Belum Disetorkan ke Kas Negara.
 - c.3.2 Pendapatan dan sewa diterima dimuka.
 - c.3.3 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya.

Lampiran d. Laporan Operasional

- d.1 Daftar (Register) Surat Ketetapan Pajak/Retribusi

Lampiran e. Informasi lain yang wajib disampaikan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 7 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 7.01 Kecamatan Sumpiuh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.00 Kecamatan Sumpiuh

Tahun Anggaran : 2023
Periode s.d. : 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52	727.674.580,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52	727.674.580,00
4.1.02	Retribusi Daerah	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52	727.674.580,00
5	BELANJA DAERAH	5.694.740.482,00	5.634.365.081,00	98,94	5.559.583.917,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.046.096.982,00	4.987.777.581,00	98,84	5.152.218.968,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.684.576.995,00	3.649.983.677,00	99,06	3.505.142.041,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.519.987,00	1.337.793.904,00	98,26	1.647.076.927,00
5.2	BELANJA MODAL	648.643.500,00	646.587.500,00	99,68	407.364.949,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.603.500,00	55.808.500,00	98,60	115.739.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.000.000,00	227.691.000,00	99,86	115.135.949,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	364.040.000,00	363.088.000,00	99,74	176.490.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.969.100.592,00)	(4.912.196.291,00)	98,85	(4.831.909.337,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.969.100.592,00)	(4.912.196.291,00)	98,85	(4.831.909.337,00)

URAIAN	2023	2022
Aset Lain-lain	524.031.444,00	85.350.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.540.000,00)	(12.540.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(519.325.444,00)	(83.190.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	4.706.000,00	2.160.000,00
JUMLAH ASET	29.877.649.571,00	30.258.093.409,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	7.582.686,00	6.440.307,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.582.686,00	6.440.307,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	7.582.686,00	6.440.307,00
EKUITAS		
EKUITAS	29.870.066.885,00	30.251.653.102,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	29.877.649.571,00	30.258.093.409,00

Purwokerto, 20 Mei 2024
Camat Sumpiuh



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19690224 199001 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL

Urusan Pemerintahan : 7.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 7.01.0. Kecamatan Sumpiuh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.00 Kecamatan Sumpiuh

Tahun Anggaran : 2023
Periode s.d. : 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	728.540.390,00	716.760.405,00	11.779.985,00	2,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	728.540.390,00	712.315.680,00	16.224.710,00	2,00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	728.540.390,00	712.315.680,00	16.224.710,00	2,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	4.444.725,00	(4.444.725,00)	(100,00)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	4.444.725,00	(4.444.725,00)	(100,00)
8	BEBAN DAERAH	6.070.990.614,00	5.880.966.120,00	190.024.494,00	3,00
8.1	BEBAN OPERASI	4.981.575.540,00	5.053.621.481,00	(72.045.941,00)	(1,00)
8.1.01	Beban Pegawai	3.649.983.677,00	3.405.877.386,00	244.106.291,00	7,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.330.668.283,00	1.647.744.095,00	(317.075.812,00)	(19,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	923.580,00	0,00	923.580,00	0,00
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.089.415.074,00	961.211.595,00	128.203.479,00	13,00
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	251.702.291,00	293.865.832,00	(42.163.541,00)	(14,00)
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.054.618,00	125.351.826,00	64.702.792,00	52,00
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	647.658.165,00	541.753.937,00	105.904.228,00	20,00
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
8.5	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	(133.866.956,00)	133.866.956,00	(100,00)
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	(133.866.956,00)	133.866.956,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO		(5.342.450.224,00)	(5.164.205.715,00)	(178.244.509,00)	3,45

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, 20 Mei 2024
Camat Sumpiuh



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19690224 199001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - j) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24;
 - k) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas 6 (enam) BAB yaitu:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
BAB VI	Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

2.1. **Gambaran Umum SKPD**

a. Sejarah Pembentukan SKPD

Kecamatan Sumpiuh merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sumpiuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumpiuh.

b. Letak Geografis

Kecamatan Sumpiuh terletak di wilayah Sumpiuh, tepatnya di Jl. Kawedanan No. 01 Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sumpiuh adalah di wilayah Kecamatan Sumpiuh yang berjarak 35 km dari pusat kota Purwokerto dengan wilayah kerja 11 Desa dan 3 Kelurahan sesuai Perbub No 7 Tahun 2010

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok Kecamatan Sumpiuh yaitu Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan pemerintahan kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Fungsi Kecamatan Sumpiuh antara lain:

- 1) Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- 2) Pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian raktat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pembinaan kelurahan;
- 5) Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar;
- 6) Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Kecamatan Sumpiuh berwenang untuk:

- 1) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang
6. berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
9. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sedangkan Kecamatan Sumpiuh memiliki visi:

Menjadi Kecamatan yang maju dan sejahtera dengan pelayanan yang terbaik,akuntabel dan menyenangkan

Misi Kecamatan Sumpiuh adalah sebagai berikut:


1. Mewujudkan pelayanan Kecamatan Sumpiuh sebagai barometer pelayanan publik.
2. Menjadikan Kecamatan yang maju dan sejahtera dengan pelayanan yang gratis dan Menyenangkan.

e. Organisasi dan Personalia

Kecamatan Sumpiuh merupakan organisasi eselon III Pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kecamatan Sumpiuh dipimpin oleh Drs. AHAMD SURYANTO, M.Si NIP. 196902241990011001 yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD sejak 03 Januari 2020 hingga sekarang.

Struktur organisasi Kecamatan Sumpiuh adalah sebagai berikut:



Susunan organisasi Kecamatan Sumpiuh sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - Pengelola Kepegawaian;
 - Pengadministrasi Umum;
 - Pengelola Barang Milik Negara
 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
 - Pengelola Program dan Kegiatan;
 - Verifikator Keuangan;
 - Pengelola Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- d. Seksi Pelayanan;
 - Pengolah Data Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pengelola Permas;
- f. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
 - Pengelola data Keamanan dan Ketertiban;
- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- h. Lurah Kebokura;
 - Seklur Kebokura;
 - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
- i. Lurah Sumpiuh;
 - Seklur Sumpiuh;
 - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
- j. Lurah Kradenan;
 - Seklur Kradenan;
 - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;

2.2. **Ekonomi Makro**

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2023 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2023 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. **Kebijakan Keuangan**

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Kecamatan Sumpiuh mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Kecamatan Sumpiuh tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Kecamatan Sumpiuh dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9).
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50).

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kecamatan Sumpiuh terdiri atas 5 (lima) Program yang meliputi 12 (dua belas) Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Sumpiuh TA 2022 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Sumpiuh TA 2022
Kecamatan Sumpiuh

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
KECAMATAN SUMPIUH		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.591.876.995
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.760.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.575.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.939.000
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.449.000
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.383.000
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.828.900
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.221.500
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.455.000
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.002.580
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.872.725
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.700.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.640.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.225.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.650.000
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.000.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.225.000
	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.655.000
	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.888.600
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.100.000
	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000
	B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.100.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
	1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.675.000
JUMLAH			4.279.622.300

KELURAHAN KRADENAN

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000
	B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.136.000
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.915.093
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.234.000
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.950.000
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.806.100
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.058.900
	C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.738.000
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.761.107
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.350.232
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.250.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000
	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.000.000
JUMLAH			462.849.432

KELURAHAN KEBOKURA

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.100.000
	B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	700.000
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.359.000
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.023.000
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.644.000
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.751.200
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.030.000
	C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.211.000
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.766.232

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.425.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000
	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.000.000
JUMLAH			462.849.432

KELURAHAN SUMPIUH

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000
	B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.132.000
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.795.500
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.017.900
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.476.000
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.167.840
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.130.000
	C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.410.500
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.820.100
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.319.478
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.150.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000
II	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000
	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.000.000
JUMLAH			489.419.318
JUMLAH ANGGARAN			5.694.740.482

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023

Kode Akun	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52	727.674.580,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52	727.674.580,00
4.1.02	Retribusi Daerah	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52	727.674.580,00
5	BELANJA DAERAH	4.279.622.300,00	4.229.171.278,00	98,82	5.559.583.917,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.260.167.300,00	4.210.501.278,00	98,83	5.152.218.968,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.631.476.995,00	3.596.883.677,00	99,05	3.505.142.041,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.690.305,00	613.617.601,00	97,60	1.647.076.927,00
5.2	BELANJA MODAL	19.455.000,00	18.670.000,00	95,97	407.364.949,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.455.000,00	18.670.000,00	95,97	115.739.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	115.135.949,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	176.490.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.553.982.410,00)	(3.507.002.488,00)	98,68	(4.831.909.337,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.553.982.410,00)	(3.507.002.488,00)	98,68	(4.831.909.337,00)

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp 722.168.790,00 lebih rendah Rp 727.674.580,00 dibandingkan target sebesar Rp 725.639.890,00
2. Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp 4.229.171.278,00 lebih rendah Rp 5.559.583.917,00 atau minus 0,48 persen dibandingkan target sebesar Rp 4.260.167.300,00.
3. Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp 722.168.790,00 dan Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp 4.229.171.278,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 3.507.002.488,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 , terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Sumpiuh hanya terealisasi 87 % karena tagihan setiap bulan berbeda-beda, jika anggaran terlalu pas dikhawatirkan ada belanja yang tidak terbayar.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Dinas Kesehatan adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;
- b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah

selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak

yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat

terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan kas yang diterima*

oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

- 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
- 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Kecamatan Sumpiuh TA 2023 adalah sebesar Rp 722.168.790,00 dengan anggaran awal tahun sebesar Rp 725.639.890,00 .Pendapatan pada Kecamatan Sumpiuh adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri yaitu Pendapatan Retribusi Daerah.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2023 serta realiasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Retribusi Daerah	725.639.890	722.168.790		727.674.580
	725.639.890	722.168.790		727.674.580

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kecamatan Sumpiuh TA 2023 adalah sebesar Rp.722.168.790,00 atau mencapai 99,52 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.725.639.890,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 lebih rendah Rp. 722.168.790,00 atau -0,28 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 727.674.580,00 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp 722.168.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
PENDAPATAN DAERAH	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52
Retribusi Daerah	725.639.890,00	722.168.790,00	99,52

Berikut penjelasan mengenai Pendapatan Retribusi Daerah Kecamatan Sumpiuh TA 2023:

- a. Realisasi Retribusi Daerah Kecamatan Sumpiuh TA 2023 adalah sebesar Rp. 722.168.790,00 atau mencapai 99,52 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 725.639.890,00.

B. Belanja-LRA

Belanja pada Tahun 2023 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2023 serta realisasi 2022 adalah sebagai berikut:

Belanja-LRA	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi	4.260.167.300	4.210.501.278	98,8%	5.152.218.968
2. Belanja Modal	19.455.000	18.670.000	96,0%	407.364.949

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp 4.260.167.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.210.501.278,00 Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 3.631.476.995,00 dan belanja barang sebesar Rp 628.690.305,00

Belanja Operasi:	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Pegawai	3.631.476.995,00	3.596.883.677,00	99,0%	3.505.142.041,00
2. Belanja Barang dan Jasa	628.690.305,00	613.617.601,00	97,6%	1.647.076.927,00
	4.260.167.300	4.210.501.278		5.152.218.968

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp 3.649.983.677,00 yang berarti mencapai 99,1 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 3.684.576.995,00. Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 34.593.318,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	2.140.595.000,00	2.117.440.905,00	98,92%	(23.154.095,00)
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.415.000.000,00	1.414.445.375,00	99,96%	(554.625,00)
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.981.995,00	118.097.397,00	91,56%	(10.884.598,00)
	3.684.576.995	3.649.983.677	99,1%	(34.593.318,00)

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.361.519.987,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.337.793.904,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa:	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1 Belanja Barang	388.460.840,00	384.564.575,00	99,0%	(3.896.265,00)
2 Belanja Jasa	732.423.147,00	719.066.119,00	98,2%	(13.357.028,00)
3 Belanja Pemeliharaan	101.680.000,00	100.615.000,00	99,0%	(1.065.000,00)
4 Belana Perjalanan Dinas	138.956.000,00	133.548.210,00	96,1%	(5.407.790,00)
	1.361.519.987	1.337.793.904	98,3%	- 23.726.083

2. Belanja Modal

Belanja modal Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 648.643.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 646.587.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Belanja Modal:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.603.500,00	55.808.500,00		
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.992.000,00	31.867.000,00	99,61	(125.000,00)
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
	Belanja Modal Komputer	18.000.000,00	17.330.000,00	96,28	(670.000,00)
	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.111.500,00	2.111.500,00	100,00	-
B	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.000.000,00	227.691.000,00	99,86	(309.000,00)
	Belanja Modal Bangunan Gedung	228.000.000,00	227.691.000,00	99,86	(309.000,00)
C	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	364.040.000,00	363.088.000,00	99,74	(952.000,00)
	Jumlah Belanja Modal	648.643.500	646.587.500	99,68	-2056000,00

C. Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00. Seluruh penerimaan Bendahara Penerimaan TA 2020 telah disetor ke Kas Daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

e. Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

f. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

1). Persediaan yang ada di Kecamatan Sumpiuh

Nama Barang	Saldo Barang
Paper clips	Rp 2.500,00
Stopmap biasa folio	Rp 36.000,00
Amplop Kop Dinas	Rp 36.000,00
Snelhecter biasa folio	Rp 66.000,00
Map Gantung	Rp 539.500,00
Dus Arsip	Rp 906.500,00
Jumlah total persediaan yang ada di Kecamatan Sumpiuh	Rp 1.586.500,00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

2. Aset Tetap dan Aset lainnya

a. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp 38.290.243.088,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 ditambah mutasi pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des. 2022	Mutasi 2022	31 Des. 2023
Tanah	22.856.778.945	-	22.856.778.945
Peralatan dan Mesin	3.309.085.100	55.318.500	3.364.403.600
Gedung dan Bangunan	6.383.261.393	332.907.000	6.716.168.393,00
Jalan Jaringan dan irigasi	4.983.439.150	365.488.000	5.348.927.150,00
Aset Tetap Lainnya	3.965.000	-	3.965.000,00
Jumlah	37.536.529.588	753.713.500	38.290.243.088

Mutasi Tahun 2023 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset. Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari penambahan belanja modal dan penambahan karena mutasi dari SKPD lain, Pengurangan nilai aset terdiri atas penghapusan aset dan mutasi ke SKPD lain.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 terdiri atas:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 15.050.038.070,00
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 307.004.274,00

c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 688.380.103,00

Saldo penyusutan tersebut belum memperhitungkan nilai penyusutan tahun 2021.

Aset tetap lainnya dengan nilai sebesar Rp 3.490.000,00 merupakan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional.

b. Aset lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 ditambah mutasi pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.540.000,00)	-	(12.540.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(83.430.000,00)	-	(83.430.000,00)
Jumlah	1.920.000	-	1.920.000

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 terdiri atas:

a. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp (12.540.000,00)

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp (83.430.000,00)

5.1.4 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.	0
PPh Final	Rp.	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Saldo Awal	Rp.	0

Potongan:

Pajak Penghasilan PPh Ps 21	Rp.	0
-----------------------------	-----	---

Pajak Penghasilan PPh Ps 22	Rp.	0
Pajak Penghasilan PPh Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Potongan	Rp.	0
Penyetoran:		
Pajak Penghasilan PPh Ps 21	Rp.	0
Pajak Penghasilan PPh Ps 22	Rp.	0
Pajak Penghasilan PPh Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Penyetoran	Rp.	0
Potongan Belum Disetor:		
Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp.	0	
PPh Final	Rp.	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Belum Disetor	Rp.	0

b. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 adalah uang muka pembayaran sewa ATM Bank Jateng di depan kantor Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang telah diterima pembayarannya pada TA 2023 sebesar Rp. 0.

c. Utang Beban

- Utang Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.582.686,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2023 .

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak

(klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2023 (Ekuitas awal)	Rp	30.251.653.102,00
Surplus/Defisit-LO		
	Rp(126.439.605.107,00)	
Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	
(212.000.000,00)		
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	30.653.370.149,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.5 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN DAERAH-LO	728.540.390,00	716.760.405,00	11.779.985,00	2,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	728.540.390,00	712.315.680,00	16.224.710,00	2,00
Retribusi Daerah-LO	728.540.390,00	712.315.680,00	16.224.710,00	2,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	728.540.390,00	712.315.680,00	16.224.710,00	2,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	4.444.725,00	(4.444.725,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	4.444.725,00	(4.444.725,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	4.444.725,00	(4.444.725,00)	(100,00)

5.1.6 Beban

Beban Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp 4.204.299.237,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 240.000,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp 1.791.945.100

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN DAERAH	5.293.714.311,00	5.880.966.120,00	(587.251.809,00)	(10,00)
BEBAN OPERASI	4.204.299.237,00	5.053.621.481,00	(849.322.244,00)	(17,00)
Beban Pegawai	3.596.883.677,00	3.405.877.386,00	191.006.291,00	6,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.117.440.905,00	1.917.103.166,00	200.337.739,00	10,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.414.445.375,00	1.341.399.220,00	73.046.155,00	5,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	64.997.397,00	147.375.000,00	(82.377.603,00)	(56,00)
Beban Barang dan Jasa	606.491.980,00	1.647.744.095,00	(1.041.252.115,00)	(63,00)
Beban Barang	152.832.430,00	507.877.734,00	(355.045.304,00)	(70,00)
Beban Jasa	275.872.340,00	813.657.441,00	(537.785.101,00)	(66,00)
Beban Pemeliharaan	58.365.000,00	228.921.300,00	(170.556.300,00)	(75,00)
Beban Perjalanan Dinas	119.422.210,00	97.287.620,00	22.134.590,00	23,00
Beban Penyisihan Piutang	923.580,00	0,00	923.580,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	923.580,00	0,00	923.580,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	240.000,00	961.211.595,00	(960.971.595,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	293.865.832,00	(293.865.832,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	293.865.832,00	(293.865.832,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	240.000,00	125.351.826,00	(125.111.826,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	240.000,00	125.351.826,00	(125.111.826,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	541.753.937,00	(541.753.937,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	541.753.937,00	(541.753.937,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.089.175.074,00	(133.866.956,00)	1.223.042.030,00	(914,00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.089.175.074,00	(133.866.956,00)	1.223.042.030,00	(914,00)
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.089.175.074,00	0,00	1.089.175.074,00	0
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0	-133.866.956,00	133.866.956,00	-100
	(4.565.173.921,00)	(5.164.205.715,00)	599.031.794,00	(11,60)

3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Rp	1.089.175.074,00
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Rp	0
Jumlah Defisit Non Operasional	Rp	1.089.175.074,00

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Kecamatan Sumpiuh dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2004.

b. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Kecamatan Sumpiuh mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan pemerintahan kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat

dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

- c. Susunan organisasi Kecamatan Sumpiuh sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - Pengelola Kepegawaian;
 - Pengadministrasi Umum;
 - Pengelola Barang Milik Negara
 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
 - Pengelola Program dan Kegiatan;
 - Verifikator Keuangan;
 - Pengelola Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - Pengolah Data Pelayanan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pengelola Permas;
 - f. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
 - Pengelola data Keamanan dan Ketertiban;
 - g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - h. Lurah Kebokura;
 - Seklur Kebokura;
 - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
 - i. Lurah Sumpiuh;
 - Seklur Sumpiuh;
 - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
 - j. Lurah Kradenan;
 - Seklur Kradenan;
 - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 20 Mei 2024
Camat Sumpiuh



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19690224 199001 1 001